

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan juga secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab kedua orangtua, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting dibandingkan dengan orang lain, namun harus ada dukungan masyarakat dalam menjaga antar sesama dan peduli dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu harus ada upaya untuk mangajak orang tua agar mengajarkan pendidikan seksual yang baik pada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari kekerasan seksual.

Fenomena perilaku negatif terhadap anak saat ini sangat memprihatinkan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010 Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan 80% anak yang mengalami tindak kekerasan berusia di bawah 15 tahun, kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, psikologis, dan kekerasan seksual (Paramastri, 2010: h.2).

Presentase tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan pada anak sangat tinggi.

Menurut Risty Justicia dalam jurnal yang ditulisnya, Kenyataan di Indonesia, orangtua masih menganggap *taboo* membicarakan pendidikan seks pada anak (Sciaraffa & Randolph, 2011; Pitkoff:2008; Counterman & Kirkwood: 2013). Orang tua yang meragukan dalam memberikan pendidikan seks pada anak karena menurut orangtua pendidikan seks yang diberikan terlalu dini akan semakin membuat anak penasaran dalam seks dan akan melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual (Coleman & Charles : 2009). Namun hal ini tidak dibenarkan dalam penelitian manapun. Malahan sebaliknya, pendidikan seks yang diberikan pada anak usia dini akan membuat anak mengetahui batasan mereka sebagai seseorang laki-laki dan seseorang perempuan.

Tiga tahun terakhir nampaknya menjadi tahun yang memperhatikan bagi dunia anak Indonesia. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. “Dalam data kami menyatakan pelakunya adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, dan temannya,” kata Jasra kepada JawaPos.com, Rabu (27/9). Jasra mengatakan, KPAI telah memberikan referensi dan rekomendasi soal pengasuhan dan solusi jangka panjang terkait kasus-kasus tersebut..

Namun, kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah bentuk paksaan kepada seorang anak dalam aktivitas seksual, aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan (Paramastri, 2010: h.2). Pada umumnya masyarakat mendefinisikan kekerasan seksual itu hanya dalam bentuk pemerkosaan. Padahal, segala aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dalam

bentuk paksaan juga merupakan kekerasan seksual, walaupun hanya paksaan untuk melihat bagian intim seorang anak.

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di waktu, tempat dan pelaku yang tak terduga. Namun pelaku kekerasan seksual pada anak umumnya adalah orang yang dikenal anak (66%) termasuk orang tuanya sendiri (7,2%) (Paramastri, 2010: h.2). Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak kebanyakan bukan dari orang lain yang belum pernah dikenal anak melainkan sebaliknya. Huraerah (2012) menjelaskan bahwa kekerasan seksual sering terjadi di rumah (48%), tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,0%), lain-lain (0,4%). Hal ini menunjukkan bahwa rumah merupakan tempat yang pada umumnya sering dijadikan tempat kekerasan tersebut.

Jika masalah ini terus dibiarkan, maka jumlah kasus seksual pada anak akan terus mengalami peningkatan dan akan berdampak buruk bagi anak. Dampak dari kekerasan seksual secara fisik dapat berupa luka pada bagian intim anak, Dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial yang akan dialami anak adalah perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya dan takut untuk berinteraksi. Kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan hingga dewasa, disamping itu kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari (Paramastri, 2010: h.2).

Salah satu tujuan Kota Surakarta adalah “Kota Layak Anak”. Kasus kekerasan seksual di kota Surakarta pada Tahun 2017 mencapai 18 kasus. Hal ini dapat diketahui melalui data kasus kekerasan seksual yang didapat oleh peneliti pada tahun 2017.

Melihat kenyataan tersebut, maka pada tahun 2017 di Kota Surakarta telah dibentuk PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta) yang terdiri dari beberapa institusi dari berbagai latar belakang dengan tujuan yang sama untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Solo (PTPAS) adalah pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Surakarta terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. PTPAS bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Pengelola PTPAS merupakan masyarakat, unsur pemerintah, LSM perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia.

Tujuan dalam pembentukan PTPAS sendiri yang pertama adalah memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/ pemberdayaan. Yang kedua adalah mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender diberbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.

Sasaran yang dituju oleh PTPAS adalah khususnya kaum perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan seksual. Selain itu sasaran dari PTPAS adalah masyarakat, pengambil kebijakan atau pemerintah, dan lembaga pemberi layanan (SKPA, Lembaga Vertikal, LSM). Sedangkan peran yang dimiliki oleh PTPAS yaitu: yang pertama adalah sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Kedua sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan yang ketiga adalah pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai cara pencegahan kekerasan seksual oleh lembaga masyarakat PTPAS yang terdapat di kota Surakarta. Dan peneliti mengharapkan bahwa dengan penelitian yang dilakukan, kekerasan seksual dapat diminimalisir bahkan bisa dicegah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja jenis kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak usia Sekolah Dasar di kota Surakarta?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kota Surakarta?
3. Sejauhmana PTPAS berperan dalam pencegahan kekerasan seksual di SD kota Surakarta?
4. Apa saja program yang dibuat oleh PTPAS dalam rangka upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di kota Surakarta?
5. Kendala apa saja yang dihadapi oleh PTPAS dalam rangka upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak di kota Surakarta?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “upaya pencegahan yang dilakukan oleh PTPAS dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak”. Upaya pencegahan dipilih karena hal tersebut diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak.

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan apa saja program yang dibuat oleh PTPAS dalam rangka upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di kota Surakarta.
2. Mendeskripsikan sejauhmana PTPAS berperan dalam pencegahan kekerasan seksual di SD kota Surakarta.
3. Mendeskripsikan apa saja jenis kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak usia Sekolah Dasar di kota Surakarta.

4. Mendeskripsikan apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kota Surakarta.
5. Mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi oleh P2TP2A dalam rangka upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak di kecamatan Laweyan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan dari penelitian ini dapat membuka paradigma berfikir dalam mendalami permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang banyak terjadi selama ini dan semakin marak, serta menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran dan informasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Prodi Ilmu Kependidikan, mengetahui bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di kota Surakarta oleh PTPAS Surakarta.
- b. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh dari Perguruan Tinggi.